Volume 1 Nomor 2 (2020) Pages 73 – 87

**Jurnal Perbankan Syariah**

**Jurnal EcoBankers**

**Dinamika Perbankan Syariah dalam Prinsip Maqasid Shariah dan Laporan Kinerja Keuangan**

**Rahmat Hidayat1**

IAI Bunga Bangsa Cirebon1

Email : yolladiatry33@gmail.com1

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang dinamika perbankan syariah sebagai lembaga keuangan sekaligus sebagai lembaga yang menerapkan prinsip maqasid shariah dalam menjalankan bisnisnya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis diskripsi kualitatif dengan menggali studi pustaka dan membangun pemahaman tentang dinamika perbankan syariah. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menerangkan bahwa perbankan syariah harus konsisten dalam menerapkan nilai-nilai prinsip maqasid shariah (membangun keadilan, membangun pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan sosial) yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

**Kata Kunci** : *Dinamika Perbankan, Prinsip Maqasih, Laporan Keuangan Kinerja Keuanga*n

Abstract

This research discusses the dynamics of Islamic banking as a financial institution as well as an institution that applies the principles of Maqasid Sharia in running its business. The methodology used in this research is a qualitative descriptive analysis by exploring the literature and building an understanding of the dynamics of Islamic banking. The findings in this study explain that Islamic banking must be consistent in applying the values of the Maqasid Sharia principles (building justice, building education, and improving public welfare) which in turn will increase public trust and have a positive impact on people's financial performance. Islamic banking.

**Keywords:** *Banking Dynamics, Maqashid Principles, Financial Performance Financial Statements*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan pembiayaan berbasis hutang yang terus meningkat menjadi tantangan tersendiri dalam perbankan syariah, pembiayaan berbasis hutang berdampak kecil untuk menggerakkan roda ekonomi pada sektor rill oleh karena itu hadirnya pembiayaan ekuitas dalam perbankan syariah menjadi jawaban untuk menggerakkan sektor riil yang lebih produktif dan dapat mewujudkan *Maqasid Shari’ah* dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat Islam, perlunya perbankan syariah menyentuh sektor-sektor riil seperti UMKM, Petani dan usaha berbasis produktif lainnya untuk kalangan miskin dan membutuhkan mitra untuk mengembangkan usaha. Perlu untuk memperkenalkan pembiayaan berbasis ekuitas perbankan syariah untuk membangun identitas dirinya sebagai alternatif yang efektif sangat penting bahwa sebenarnya ada perbedaan dalam substansi tidak hanya dalam bentuk bebas bunga dan produk memenuhi kriteria Islam, banyak umat Muslim tidak menaruh dananya di perbankan syariah dikarenakan paradigma perbankan syariah mirip dengan perbankan konvensional dan hanya menawarkan dalam bentuk tidak substantif. Asyraf Wajdi Dusuki (2006) dalam penelitiannya mengenai perspektif *stakeholders* perbankan syariah menyatakan bahwa fakta yang paling penting diungkapkan oleh penelitian ini adalah para *stakeholders* bank syariah melihat industri perbankan syariah jauh lebih baik oleh tujuan-tujuan sosial dan etika yang melayani, bukan mekanisme operasinya. Salah satu refleksi yang paling penting dari sikap mereka adalah bahwa faktor-faktor kesejahteraan sosial dibuktikan sebagai tujuan yang lebih penting daripada faktor-faktor komersial dalam persepsi mereka terhadap perbankan syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa bank syariah harus memastikan semua transaksi mereka *shari>‘ah compliant* tidak hanya pada bentuk dan teknis hukum tetapi lebih penting substansi sosial ekonomi yang didasarkan pada tujuan yang digariskan oleh syariah.

Prinsip syariah yang berorientasi kepada kesejahteraan dan keadilan menjadikan perbankan syariah menjadi bisnis keuangan yang menanggung beban pada dua sisi antara keuntungan dan tanggung jawab sosial, bagaimanapun juga perbankan syariah merupakan bisnis yang mempunyai orientasi terhadap keuntungan selain untuk meningkatkan aset perbankan guna menjalani operasional bisnis maupun untuk perkembangan perbankan syariah yang lebih besar dan juga mempunyai tanggung jawab keuntungan komersial untuk pemegang saham dan para deposan yang mewakilkan dirinya kepada perbankan syariah untuk mengelola uangnya guna mendapatkan keuntungan dan tentu tidak mengalami kerugian resiko, kesehatan *asset* perbankan syariah dapat dilihat dari peningkatan *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) sebagai tolok ukur profitabilitas perbankan menjadi daya tarik tersendiri guna menarik investor maupun deposan dibisnis perbankan. Bank syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional memang kurang menguntungkan dari segi kinerja keuangan namun jika dilihat dari potensi perkembangan perbankan syariah dan pangsa pasarnya yang besar bisa dimungkinkan dimasa yang akan datang perbankan syariah lebih menjanjikan dibandingkan perbankan konvensional.

Praktik perbankan syariah lebih dominan dalam pembiayaan *Muraabahah* seperti di *regional* negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara tercatat bahwa pembiayaan *Muraabahah* menjadi pembiayaan dominan atau sekitar 75% dari pembiayaan perbankan syariah di wilayah tersebut. Tidak dipungkiri pembiayaan *Muraabahah* memiliki sisi keuntungan yang besar dan pasti, karena pembiayaan yang berbasis hutang ini memperhitungan *marjin* keuntungan transaksi jual-beli di awal dengan standar harga beli di tambah keuntungan yang diinginkan perbankan, adapun faktor-faktor yang memkontribusii perbankan syariah lebih memilih pembiayaan berbasis hutang dari pada berbasis ekuitas yaitu tingkat yang lebih tinggi risiko pembiayaan ekuitas, perilaku manipulasi laba usaha pada mitra usaha, kurangnya kepercayaan dan keyakinan dalam kemampuan mitra usaha, manipulasi rekening oleh perusahaan dalam kerangka akuntansi konvensional, relatif lebih tinggi pajak, audit lemah dan kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat tentang filosofi dan operasi perbankan syariah berbasis ekuitas. Masih banyak alasan yang mendasar terhadap minimnya penggunaan pembiayaan ekuitas, pembiayan *mudaarabah* dan *musharakah* menjadi penggerak sektor riil umat Islam dimana pembiayan ini bukan hanya menyertakan modal kepada perusahaan namun perbankan ikut andil dalam perkembangan dan penurunan perusahaan mitra dengan analisa pembiayaan yang benar-benar menguntungkan kedua belah pihak dengan prinsip syariah *profit and loss sharing* (PLS), Mustafa Omar (2008) menyatakan bahwa prinsip *profit and loss sharing* (PLS) adalah satu-satunya prinsip yang mewakili semangat sejati dari prinsip perbankan syariah.

Tariqullah Khan (2006) mengungkapkan beberapa alasan mengapa prinsip *profit and los sharing* tidak efektik diterima dalam pembiayaan ekuitas, perbankan merupakan lembaga bisnis keuangan yang mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham dan nasabah deposito menganggap bahwa sistem *mark-up* (*Muraabahah*) konsisten dengan preferensi perusahaan untuk kembali berinvestasi keuntungannya dalam rangka pertumbuhan bisnis perbankan syariah, akan tetapi prinsip PLS tidak mempunyai kepastian dalam kontrak sehingga perusahaan tidak dapat mempunyai hitungan keuntungan dan resiko yang jelas, pengusaha tidak bisa menjadi pemilik tunggal dari proyek yang menggunakan prinsip *profit and loss sharing* (PLS), dan tidak ada ketentuan dalam Prinsip PLS untuk mengumpulkan dana tambahan, Muhammad Omar Farooq (2007) berpendapat perbankan syariah telah hilang sisi idealismenya sebagai lembaga keuangan berlandaskan al-Qur’an dan Hadist, menurutnya perbankan syariah dengan pembiayaan PLS merupakan faktor pembeda dengan pembiayaan berbasis bunga, perbankan syariah yang pembiayaannya lebih fokus ke pembiayaan berbasis hutang merupakan praktik tipu muslihat (*h}iya>l*) untuk instrumen produk pembiayaan perbankan syariat yang hanya mengurusi legalitas dalam hukum Islam (*fiqh*) namun tidak mempunyai perbedaan subtansial dengan perbankan konvensional, tidak mengherankan bahwa lembaga keuangan konvensional lebih agresif meraih bagian mereka dari relung pasar konsumen yang kecewa dengan praktik perbankan Islam secara ideologi dan memanfaatkannya dengan menawarkan produk yang serupa namun menjanjikan keuntungan yang lebih besar di bandingkan dengan sistem perbankan syariah.

Perbankan syariah mempunyai harapan yang tinggi untuk berkembang dimasa yang akan datang, namun perkembangan ini akan terlihat apabila perbankan syariah terus berinovasi terhadap produk-produknya yang mempunyai dampak riil terhadap kesejahteraan dan keadilan masyarakat, karena selama ini perbankan syariah hanya fokus pada pemasaran ideologi dibandingkan dengan kualitas pelayanan maupun inovasi produk yang bisa bersaing dengan perbankan konvensional, sehingga masyarakat akan lebih memilih untuk menempatkan tabungan mereka di perbankan syariah apabila memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan dengan bank konvensional yang ada,rasionalitas dan ideologi menjadi perdebatan dalam perkembangan perbankan syariah, menggunakan istilah-istilah agama dan kata-kata al-Qur’an memiliki dampak yang besar dalam umat Islam, mereka dikontribusii oleh agama mereka dalam semua aspek kehidupan, ketika mereka melihat iklan termasuk al-Qur’an dan istilah agama, ini akan memberikan mereka rasa percaya diri tentang produk. Namun, pesan tersebut disampaikan kepada pelanggan melalui iklan harus sangat benar dan tanpa melebih-lebihkan apapun dan tanpa bentuk berbohong. Karena istilah ideologi agama mempunyai titik sensitifitas yang tinggi dibandingkan dengan istilah-istilah pelayanan maupun keunggulan kompetitif lainnya. Tentunya ada beberapa faktor lainnya untuk memmempengaruhi sikap dan prilaku masyarakat dalam menaggapi perbankkan syariah, Nazir Imtiaz (2013) mengungkapkan ada dua faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap perbankkan syariah di Pakistan, yaitu faktor keagamaan dan faktor pengetahuan tentang perbankkan syariah, dari penelitiannya faktor yang sangat berpengaruh dalam perilaku masyarakat terhadap perbankkan syariah adalah faktor keagamaan (ideologi keagamaan) karena mereka memiliki keyakinan yang kuat tentang kepercayaan keimanannya yang diimplikasikan terhadap prilakunya kepada sistem ekonomi, penelitian ini juga ditegaskan oleh Muhammad Mazhar Manzoor, *at al* (2010) yang menyatakan bahwa faktor agama mempunyai peran dominan dalam memotivasi masyarakat terhadap perbankkan syariah sementara faktor ekonomi dan faktor sosial tidak bisa mengungguli kontribusi faktor agama yang sangat besar.Namun menurut Shahzad Khan (2012) bukan hanya faktor agama saja yang dominan dalam mempengaruhi sikap dan motivasi umat Muslim terhadap perbankan syariah, faktor kualitas pelayanan juga mempunyai pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan pengaruh faktor sosial, dapat kita duga bahwa faktor keagamaan dan faktor kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keputusan umat Muslim untuk memilih perbankan syariah.

**METODOLOGI PENELITIAN**

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi dengan menggali studi pustaka guna membangun pemahaman tentang penerapan prinsip *Maqasid Shariah* di Perbankan Syariah dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Dinamika Prinsip *Maqasid Shari’ah*  Dalam Kinerja Keuangan**

Perkembangan perbankan syariah saat ini mengalami banyak dinamika, baik di kalangan masyarakat umum maupun dikalangan peneliti perbankan syariah, diskursus perbankan syariah diperdebatkan terkait dengan esensial peran perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang mempunyai dua orientasi yaitu antara orientasi komersial atau financial dan orientasi sosial, Ahmad Mustofa (2014) memandang bahwa lembaga keuangan Islam termasuk perbankan syariah saat ini harus direvitaliasasi terkait perannya sebagai manajer investasi dan keterpihakan perbankan syariah terhadap sektor riil, menurutnya perbankan syariah saat ini lebih fokus kepada orientasi sistem moneter (pembiayaan berbasis hutang) dibandingkan pada sektor riil (investasi), menurutnya, perbankan syariah harus menginteropeksi dirinya dalam rangka mengupayakan sebuah sistem transaksi, baik yang komersiil maupun yang non komersiil, yang betul-betul sejalan dengan konsep *Maqasid Shari’ah* . Muhammad Yazid, *et all* (2015) menganalisis pendapat ulama mengenai nilai-nilai dan tujuan syariah (*Maqasid Shari’ah*) di lembaga keuangan Islam, penelitian tersebut menghasilkan bahwa lembaga keuangan Islam harus beralih ke produk berbasis syariah yang mendorong semangat nyata terhadap nilai-nilai Islam, para ulama berpendapat lembaga keuangan Islam harus di tinjau kembali terhadap implementasi nilai-nilai Islam dan *Maqasid Shari’ah*dalam produk keuangannya.

Implementasi nilai-nilai Islam dan tujuan syariat Islam (*Maqasid Shari’ah*) terhadap lembaga keuangan Islam termasuk perbankan syariah sulit dicapai apabila perbankan syariah tidak merubah orientasi maupun tujuan bisnisnya, menurut Mehmet Asutay (2007) perbankan syariah mempunyai potensi yang besar untuk berkembang jika cita-cita perbankan syariah didasarkan kepada mewujudkan masyarakat ekonomi Islam (*homoIslamicus*) yang berorientasi kepada keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat kepada manusia dan pembangunan. Menurutnya, pertumbuhan perbankan syariah harus diarahkan kepada pertumbuhan perbankan berbasis sosial, hal ini merupakan jawaban dari kegagalan perbankan syariah terhadap implementasi nilai-nilai sosial dan menciptakan nilai tambah untuk meningkatkan peran perbankan syariah kepada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

1. ***Maqasid Shari’ah* dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah**

Akselerasi perkembangan perbankan syariah mengalami tekanan tajam pada tahun 2014, proyeksi *market share* sesuai cetak biru perkembangan perbankan syariah sebesar 15% pada tahun 2015 nampaknya sulit terealisasikan, menurut Direktur Departemen Perbankan Syariah, Ahmad Buchori, pada tahun 2014 *market share* perbankan syariah hanya berkisar 5% jauh dari proyeksi Bank Indonesia. Kinerja *market share* perbankan syariah menandakan perkembangan tingkat nasabah perbankan syariah dari tahun ke tahun, namun yang menjadi realitas perbankan syariah di Indonesia belum bisa berkompetisi dengan perbankan konvensional.

Terdapat beberapa alasan mengapa perbankan syariah mengalami keterlambatan pertumbuhan dalam hal pangsa pasar perbankan nasional, selain dari pengaruh keterlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 sehingga mengakibatkan peningkatan nilai NPF dua kali lipat pada desember 2014 sebesar 4,33% dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2013 sebesar 2,62%, menurut Mulawarman (2007) yang menjadi permasalahan dalam keterlambatan *market share* perbankan syariah terjadi karena proyeksi *market share* itu sendiri, dalam kritiknya terhadap cetak biru perkembangan perbankan syariah ia menyatakan bahwa perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dalam operasionalnya sehingga tidak bisa dipaksakan dalam perkembangannya mengikuti akselerasi perbankan konvensional, target *market share* itu sendiri mengakibatkan kenaikan NPF karena perbankan meningkatkan nilai pembiayaannya tanpa diteliti lebih cermat terhadap resiko pembiayaan tersebut, lebih lanjut lagi cetak biru perbankan syariah menurutnya tidak melihat aspek filisofis perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip *Maqasid Shari’ah* sehingga perbankan syariah dapat menghilangkan *sanse* untuk mengidentifikasi kompetensi inti (*core competencies*)bank syari’ah yang mengusung nilai-nilai Islam, menurutnya perbankan syariah saat ini belum bisa mengidentifikasi keunikan dirinya dari *core competencies*.

Perbankan syariah dalam perkembangannya dituntut menselaraskan kepentingan regulasi perbankan nasional sehingga mengakibatkan pergeseran kepentingan yang berorientasi kualitas beralih kepada kuantitas perbankan syariah, akselerasi perkembangan perbankan syariah seharusnya jangan hanya dilihat dari sisi “kompetisi” dan “efiensi” sehingga terkesan akselerasi perkembangan perbankan syariah hanya untuk kepentingan pemilik modal saja tidak untuk kepentingan masyarakat secara langsung, pada dasarnya perbankan syariah didirikan untuk tujuan mulia yaitu menghilangkan kesenjangan ekonomi antara yang berada dengan golongan bawah dengan asas keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

Cetak biru perkembangan syariah seyogyanya didasarkan pada prinsip *Maqasid Shari’ah* yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, perbankan syariah harus mempunyai andil yang besar dalam memperkecil kesenjangan ekonomi, kesenjangan ekonomi menjadi fokus tersendiri dalam pembahasan ekonomi nasional sebagai perbankan yang mempunyai prinsip sesuai al-Qur’an dan hadist, perbankan syariah diharapkan tidak mengikuti cara perbankan konvensional dalam meningkatkan profitabilitas yaitu dengan meningkatkan pembiayaan berbasis konsumtif sehingga mengakibatkan *capital gap* terhadap pembiayaan berbasis produktif, pembiayaan akad *Muraabahah* data OJK pada tahun 2014 sebesar 117.380 miliar sedangkan akad *mud}a>rabah* dan *musyarakah* hanya sebesar 64,578 miliar, tahun 2015 pembiayaan akad *Muraabahah* mengalamipeningkatan menjadi 122,178 miliar sedangkan akad *mud}a>rabah* dan *musyarakah* sebesar 76,515 miliar. Peningkatan pembiayaan *Muraabahah* dari tahun ketahun tidak sebanding dengan peningkatan pembiayaan *mud}a>rabah* dan *musyarakah*.

Realialisasi pembiayaan perbankan syariah jika dilihat dari klasifikasi sektor ekonomi terlihat bahwa perbankan syariah lebih memilih pembiayaan pada sektor ekonomi usaha besar seperti koorporasi dibandingkan pada sektor UMKM, laporan OJK terkait dengan pembiayaan sektor ekonomi menunjukkan pembiayaan pada sektor ekonomi usaha besar dari tahun ketahun mengalami kenaikan, pada tahun 2013 sebesar 74.038 miliar menjadi 139.524 miliar pada 2014, sedangkan pembiayaan pada sektor UMKM pada tahun 2013 sebesar 110.086 miliar mengalami penurunan pada 2014 menjadi 59.806 miliar, data tersebut menggambarkan peran perbankan syariah untuk meningkatkan sektor UMKM kurang diperhatikan sehingga tujuan dari perbankan syariah sebagai perbankan yang mempunyai misi keadilan dan kesejahteraan terasa kurang dipahami dalam praktiknya.

Perbankan syariah memang mengalami pertumbuhan yang signifikan jika dibandingkan 5 tahun yang lalu dengan jumlah perbankan syariah pada tahun 2015 sebanyak 12 bank umum syariah (BUS) namun perbankan syariah hanya fokus ke pertumbuhan baik asset maupun akselerasi keuangan saja tetapi dalam realisasinya perbankan syariah belum mencerminkan *Maqasid Shari’ah* sebagai bank yang mengemban misi sosial. Nus Sechafia *at.all,* (2013) memperingatkan kepada perbankan syariah untuk memastikan semua transaksinya sesuai syariat bukan hanya bentuk dan persyaratan hukumnya terhindar dari praktik riba tetapi juga diperhatikan pula subtansi ekonominya dalam rangka merealiasasikan prinsip *Maqasid Shari’ah*.

1. **Laporan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Kepentingan *Stakeholders***

Laporan kinerja keuangan mempunyai peran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, pemangku kepentingan (*stakeholders*) menggunakan pendekatan penilaian kinerja keuangan untuk menganalisis serta mengetahui perkembangan perusahaan dan peran pasar keuangan. Menurut Harahap (2000) laporan keuangan atau laporan tahunan merupakan bahasa bisnis yang memungkinkan manajemen untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan organisasi mereka, hasil usaha, dan informasi lainnya kepada pihak yang berkepentingan. Keuangan perusahaan menjadi alat ukur dari kinerja perusahaan terkait dengan keuntungan dan kerugian serta dapat dijadikan sebagai perencanaan keuangan (*forcesting*) untuk masa yang akan datang, sehingga laporan kinerja keuangan bisa dijadikan nilai jual perusahaan kepada investor (pemilik modal) untuk menginvestasikan modalnya kepada perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan positif. Tujuan menyajikan informasi laporan keuangan dapat diandalkan untuk informasi sumber daya perusahaan dan kewajiban perusahaan atas hutang, perkembangan perusahaan, dan dapat membantu dalam memperkirakan potensi pendapatan.

Hameed (2000) berpendapat bahwa tujuan dari laporan kinerja keuangan banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekonomi kapitalis, bahkan tujuan itu hanya terbatas kepada pemilik modal saja, yang sifatnya memisahkan diri dari kegiatan perusahaan. Dalam prinsip ekonomi Islam, laporan keuangan bukan hanya disusun hanya untuk satu kepentingan pemilik modal saja yang difokuskan kepada maxsimalisasi keuntungan namun juga dapat mencerminkan kepentingan *stakeholders* lainnya seperti kesejahteraan karyawan, distributor, pemerintah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Laporan kinerja keuangan perbankan syariah tidak hanya melaporkan kinerja financial dari kinerja perusahaan, tetapi juga melaporkan kinerja perbankan syariah dalam hal kepatuhan terhadap maksud dari hukum syariah (*Maqasid Shari’ah*) dan memperhatikan kinerja sosial dan lingkungan *stakeholders* perusahaan. Hanifa (2002) menyatakan bahwa kinerja perbankan syariah dalam meningkatkan keadilan dapat dicapai dengan cara memastikan bahwa semua masyarakat mendapatkan hak mereka sendiri sebagai ciptaan Allah dan menjamin tercapainya tujuan dunia dan akhirat yang bersifat mendasar dari laporan kinerja keuangan perbankan syariah, hal ini karena aspek sosial dari syariat Islam didasarkan kepada konsep ketuhanan (*tauh}id*), keadilan (*al-‘adl*), masyarakat (*ummah*) dan *mas}lahah* (bermanfaat bagi masyarakat).

AAOIFI (2002) mendefinisikan elemen dasar dari laporan kinerja keuangan perbankan syariah terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan, laporan arus kas, laporan dana investasi, pernyataan sumber dana dan penggunaan dana zakat dan dana amal, pernyataan sumber dana *qard al-hasan*. Laporan kinerja keuangan perbankan syariah mempunyai klasifikasi yang berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya, dapat dinyatakan bahwa laporan kinerja keuangan perbankan syariah tidak harus sama dengan informasi laporan keuangan perbankan konvensional, Shahul Hameed, *et al* (2006) menyatakan bahwa laporan kinerja keuangan perba\nkan syariah harus terdiri dari beberapa elemen yang bersifat prinsip mendasar untuk mencapai tujuan akhir dari lembaga keuangan syariah, elemen tersebut yang melaporkan informasi keuangan yang mengidentifikasi perbedaan antara investasi perbankan syariah dan konvensional, informasi yang mengidentifikasi pendapatan halal (non-riba) dan pendapatan haram (riba), informasi yang menyediakan sumber dan penggunaan dana zakat maupun dana sedekah (amal), informasi yang menyediakan laporan sumber dan penggunaan dana *qard} al-hasan*.

Informasi kinerja keuangan yang di sajikan oleh perusahaan menjadi hal yang sangat penting bagi pemegang saham sebagai pemilik modal, perdebatan mengenai kepentingan seperti apa yang harus dicapai oleh kinerja perbankan syariah, apakah kepentingan yang berorientasi keuntungan sebagai tanggung jawab bisnis kepada pemilik modal atau kepentingan orientasi tanggung jawab sosial yang merupakan memenuhi nilai-nilai fundamental dalam syariat Islam, maka hal ini memunculkan perspektif berbeda terkait pemangku kepentingan (*stakeholders*) bisnis perbankan syariah dengan perbankan konvensional, dalam teori *stakeholders* konvensional kepentingan pemegang saham sebagai pemilik modal merupakan kepentingan yang paling utama bahkan tujuan dari produktifitas perusahaan semata-mata diperuntukkan untuk memaksimalisasi keuntungan pemilik modal, kegiatan perusahaan seperti efisiensi, tanggung jawab sosial (CSR) dan akuntabilitas manajemen merupakan kegiatan untuk memaksimalisasi nilai perusahaan tetapi mempunyai satu tujuan tunggal yaitu maksimalisasi keuntungan, teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan semua konstituen mereka baik masyarakat, karyawan, pemerintah, pemasok, pesaing dan lainnya untuk memaksimalisasi nilai perusahaan, kontribusi sosial perusahaan diperuntukkan untuk menciptakan nilai pasar yang mempunyai konsekuensi menciptakan keuntungan. maka dapat dikatakan bahwa dalam bisnis konvensional tidak ada orientasi sosial yang benar-benar memiliki niat tulus semata-mata meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan masyarakat, kegiatan sosial dimaksudkan untuk memaksimalisasi nilai pasar yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Orientasi bisnis yang berbeda antara konvensional dan syariah menurut Zulkifli Hasan (2009) dapat dilihat dari model tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dimana bisnis syariah memiliki karakteristik khas dan unik dibandingkan dengan konsep tata kelola perusahaan berbasis konvensional, tujuan dari tata kelola perusahaan Islam menempatkan *Maqasid Shari’ah* sebagai tujuan akhir guna melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak semua *stakeholders*, dalam hukum Islam tidak ada larangan dalam memperoleh keuntungan pribadi tanpa mengabaikan kesejahteraan sosial, tata kelola perusahaan berbasis syariat didasarkan pada epistemologi ketuhanan (*tauh}id*) sehingga kepercayaan akan ketuhanan menjadi pemangku kepentingan tertinggi diantara *stakeholders* lainnya. *Stakeholders* yang paling utama dalam sistem keuangan Islam adalah Islam itu sendiri, jika perbankan syariah tidak mampu menunjukkan kinerja dengan baik, maka orang akan beranggapan bahwa sistem Islam tidak selaras dengan perkembangan zaman dan Islam akan disalahkan karena kinerja perbankan syariah yang buruk walaupun Islam sendiri tidak demikian, para pemegang saham juga patut dilindungi oleh kerugian, karyawan juga termasuk *stakeholders* sehingga harus diperhatikan kesejahteraannya yang akan memkontribusii efektifitas kerja.

Menurut Houssemeddine Bedoui dan Walid Mansour (2013) kinerja bisnis dalam perbankan syariah berbeda dengan kinerja bisnis perbankan konvensional, kinerja bisnis tidak harus dibatasi pada dimensi kinerja keuangan namun juga harus dihitung berdasarkan dimensi etika *Maqasid Shari’ah*. Jika dilihat dari praktiknya ada beberapa kekurangan bahkan kegagalan perbankan syariah menilai pencapaian *Maqasid Shari’ah*, Umar Chapra (2012) menyatakan kegagalan perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi belum bisa menggambarkan visi maupun tujuan dari hukum Islam (*Maqasid Shari’ah*) karena beberapa alasan yaitu:

1. Perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lebih memfokuskan diri pada pengembangan desain produk bukan kepada subtansi produk keuangan.
2. Perbankan syariah dan lembaga keuangan konvensional pada dasarnya sama hanya membedakan dengan istilah keuntungan *mark-up*.
3. Berorientasi profitabilitas namun kurang memperhatikan etika bisnis.

Menurut Umar Chapra (2012) agama mempunyai dampak kecil pada kinerja bisnis dalam praktik karena tidak semua tujuan syariah (*Maqasid Shari’ah*) dapat diwujudkan.

Kinerja perbankan syariah bukan hanya dilihat dari aspek kinerja keuangan, menurut Habib Ahmed (2011) perbankan syariah untuk mewujudkan tujuan syariah harus memenuhi dua persyaratan yaitu; persyaratan aspek hukum transaksi, transaksi perbankan syariah disesuaikan dengan prinsip dan subtansi kepatuhan hukum yang relevan secara umum, tidak menggunakan segala cara untuk menghasilkan keuntungan dari transaksi yang melanggar hukum karena hal demikian bertentangan dengan subtansi prinsip-prinsip hukum Islam (*Maqasid Shari’ah*). Selanjutnya, persyaratan aspek sosial, kinerja perbankan syariah dalam aspek sosial dapat dinilai dengan memeriksa keterlibatannya dalam kegiatan tanggung jawab sosial, jika dilihat dari produk perbankan syariah dapat dipahami melalui kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap segmentasi pasar kalangan menengah kebawah, segmen pasar yang dilayani perbankan syariah harus mempunyai orientasi sosial, tujuan *Maqasid Shari’ah* dapat dipenuhi dengan melayani kebutuhan keuangan semua segmen pasar secara umum dan dapat memenuhi kebutuhan usaha mikro kecil dan kelompok miskin secara khusus. Muhammad Akram Laidin (2012) menyatakan tujuan dari transaksi keuangan berbasis syariah terbagi menjadi 5 tujuan yaitu: 1) Kelangsungan sirkulasi kekayaan, 2) Kelangsungan investasi kekayaan, 3) Tercapainya kesejahteraan komunal, 4) Transparansi laporan keuangan, 5) Validasi kepemilikan keuangan. Semua tujuan dari transaksi keuangan tersebut dimaksud untuk mencapai tujuan *Maqasid Shari’ah*dalam kinerjalaporan keuangan perbankan syariah.

1. **Legitimasi Nilai-Nilai *Maqasid Shari’ah* dalam Perbankan Syariah**

Perbankan syariah sebagai lembaga bisnis yang berbasis pada syariat Islam tentunya mempunyai nilai-nilai yang dianut sebagai landasan filosofis yang fundamental dalam kinerja bisnisnya, interaksi antara perbankan syariah dengan masyarakat pada umumnya didasarkan pada nilai-nilai syariat, norma-norma dan keyakinan akan tujuan dari syariat Islam, memang pada dasarnya perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi tentunya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga asset pemilik modal dan menghasilkan keuntungan financial namun nilai-nilai syariat memerintahkan perbankan syariah untuk mempunyai tanggung jawab terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang mempunyai harapan sosial terhadap perbankan berbasis syariat Islam tersebut.

Teori legitimasi yang berasal dari paradigma ekonomi politik, memberikan pandangan bahwa keterkaitan antara perbankan syariah dengan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana perbankan syariah mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam yang dianut oleh masyarakat dan norma-norma sosial sebagai pengakuan perbankan syariah bagian dari sistem masyarakat Islam, menurut teori legitimasi, kelangsungan hidup organisasi didirikan oleh kekuatan pasar dan harapan masyarakat, oleh karena itu, organisasi harus mempertahankan peran sosialnya dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan apa yang diinginkannya.

Suchman (1995) menjelaskan bahwa legitimasi merupakan generalisasi persepsi atau asumsi bahwa tindakan tersebut sungguh diperlukan, tepat dengan sistem kontruksi sosial yang meliputi norma, nilai, keyakinan dan definisi. *Maqasid Shari’ah* merupakan nilai yang harus diakui oleh sistem ekonomi Islam sebagai nilai dasar yang menjadikan ukuran utama dalam kinerja ekonomi Islam, oleh karena itu perbankan syariah yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam menjadikan nilai-nilai *Maqasid Shari’ah*sebagai legitimasi yang menghubungkan antara institusi ekonomi dengan masyarakat Islam dan masyarakat pada umumnya. Suchman (1995) membagi legitimasi organisasi dalam tiga jenis yaitu: 1) legitimasi pragmatis yaitu legitimasi yang ditentukan sendiri oleh institusi dan masyarakat sebagai konsituen yang menerima segala nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh organisasi. 2) legitimasi moral, legitimasi ini mencerminkan evaluasi normatif positif dari organisasi, legitimasi moral merupakan “*sociotropic*” yang terletak pada penilaian tentang apakah suatu kegiatan merupakan hal yang benar untuk dilakukan yakni kegiatan yang secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 3) legitimasi kognitif yaitu legitimasi yang terlibat dalam dukungan afirmatif atau sekedar menerima nilai-nilai organisasi yang sesuai dengan budaya, legitimasi ini dibagi menjadi dua varian yaitu legitimasi berdasarkan *comprehensibility* dan legitimasi berdasarkan *taken-for-grantedness* (diambil begitu saja), legitimasi berdasarkan *comprehensibility* digunakan apabila dunia sosial sebagai lingkungan kognitif kacau, dimana ketersediaan model budaya memberikan penjelasan masuk akal bagi organisasi untuk memperbaiki kekacauan sosial, selanjutnya yaitu legitimasi berdasarkan *taken-for-grantedness* (diambil begitu saja) elemen kognitif dapat digambarkan sebagai aturan yang menentukan jenis aktor yang memungkinkan ada, apakah struktural fitur yang digunakan, prosedur apa mereka dapat mengikuti, dan apa makna yang berhubungan dengan tindakan ini, dalam proses *taken-for-grantedness*, organisasi menerima legitimasi dari masyarakat karena memang terlahir dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat.

1. **Kontrak Sosial dan Legitimasi**

Teori legitimasi berhubungan langsung dengan kontrak sosial, menurut Guthrie and Parker (1989) teori legitimasi itu sendiri didasarkan pada gagasan bahwa organisasi beroperasi dimasyarakat melalui kontrak sosial, dimana masyarakat memberikan izin kepada organisasi untuk beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat terhadap perilaku organisasi. Mathews (1995) menyatakan bahwa kontrak sosial akan berada diantara perusahaan dan masyarakat, masyarakat sebagai kumpulan individu mengakui perusahaan dengan legal standing mereka, masyarakat akan mengharapkan manfaat melebihi biaya yang mereka keluarkan. kegagalan perusahaan untuk memenuhi harapan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan kontrak sosial dapat menyebabkan sanksi yang dikenakan masyarakat. Perbankan syariah yang merupakan perusahaan yang berlandaskan syariat Islam mempunyai kontrak sosial yang menjadi tanggung jawabnya, oleh karena itu kesadaran akan kontrak sosial inilah yang menjadikan masyarakat akan percaya dengan nilai-nilai Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, begitupun sebaliknya jika perbankan syariah tidak sadar dengan kontrak sosialnya maka masyarakat makin tidak percaya dan makin menjauhi perbankan syariah dikarenakan tidak menjalankan kontrak sosial yang sudah disepakati dengan nilai-nilai Islam.

1. Nilai-Nilai Keagamaan dan Kinerja Laporan Keuangan

 Nilai-nilai keagamaan dalam perbankan syariah merupakan identitas etika yang penting sebagai tujuan sosial Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, menurut Umaru M. Zubairu *et al*. (2012) mengevaluasi kinerja sosial perbankan syariah di arab saudi menyatakan bahwa perbankan syariah di arab saudi banyak kesamaan dengan perbankan konvensional karena perbankan syariah kurang memperhatikan pengungkapan kinerja sosial seperti zakat, pelestarian lingkungan, pembiayaan qard al-hasan, produk dan pelayanan, serta komitmen untuk kesejahteraan masyarakat, perbankan syariah diharapkan mereorientasi maksud dan tujuannya sebagai lembaga keuangan syariah untuk memastikan orientasinya sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Adirwarman A. Karim (2012) menyatakan bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tauh}id* (keimanan), *‘adl* (Keadilan), *nubuwwah* (Kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma’ad* (hasil). Nilai *tauh}id* (ketuhanan) merupakan fondasi dalam ajaran Islam, tujuan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu’amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah SWT dan manusia mempunyai tanggung jawab atas segala perbuatan nya, termasuk aktivitas ekonomi. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, Islam mempunyai Nilai *‘adl* (keadilan) dalam aktivitas ekonomi yang diartikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak menzalimi”, implikasi ekonomi Islam dari nilai keadilan adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Bukan hanya itu, dalam ekonomi Islam juga mempercayai nilai *nubuwwah* (kenabian), sifat-sifat utama nabi Muhammad SAW harus diteladani oleh pelaku ekonomi Islam seperti: sifat *sid}d}iq* (benar, jujur), sifat *amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *fath}anah* (Kecerdikan, kebajikan, intelektual), *tabli>qh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran). Dalam ekonomi Islam juga mempunyai nilai *khilafah* (Pemerintah), pemerintah mamainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian, peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalanan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia, semua ini dalam kerangka mencapai *Maqasid Shari’ah* (tujuan syariah) yakni untuk memajukan kesejahteraan manusia. Yang terakhir, ekonomi Islam juga mempunyai nilai *ma’ad* (hasil), implikasi nilai ini dalam ekonomi Islam diartikan sebagai laba atau keuntungan dari perjuangan atau jerih payah dalam kegiatan ekonomi tetapi bukan hanya laba dunia yang bersifat sementara namun juga laba akhirat yang bersifat kekal, karena itu konsep profit atau keuntungan dilegitimasi dalam Islam.

Mehmet Asutay (2007) merumuskan aksioma (nilai-nilai) ekonomi Islam yang terdiri dari: *wahidah* (persatuan), *al-‘adl wa al-tawazan* (keadilan yang seimbang), *ikhtiyar* (kebebasan kehendak), *fard}* (tanggung jawab), *rububiyyah* (aturan Allah), *tazkiyah* (moral dan etika), *khilafah* (kepemimpinan), *Maqasid Shari’ah* (tujuan syariat) semua itu diarahkan untuk prinsip ekonomi Islam terhadap kesejahteraan manusia, tujuan ekonomi Islam menurutnya tidak hanya bersifat individualisme tetapi lebih kepada kepedulian sosial dan melakukan kegiatan ekonomi secara rasional sesuai dengan perintah Islam mengenai lingkungan sosial dan tujuan akhirat.

Monzer Kahf (1981) memberikan pandangannya terkait dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam, menurutnya nilai-nilai sistem ekonomi Islam merupakan komponen yang menyusun eksistensi suatu sietem ekonomi Islam itu sendiri, yaitu: filsafat, nilai dasar, dan nilai instrumental ekonomi. Nilai filsafat merupakan prinsip dasar yang dibangun menurut suatu doktrin kehidupan hubungan antara manusia, alam, dan tuhan yakni sebagai pedoman nilai dan pandangan dalam kegiatan ekonomi, dan menempatkan tuhan pada posisi yang paling tinggi sebagai keyakinan tauhid. Sementara itu, nilai dasar dari ekonomi Islam yakni implikasi dari asas filsafat sistem yang dijadikan kerangka konstruksi sosial yang terdiri dari asas keseimbangan (*al-tawazu>n*), keadilan (*al-‘adl*) dan kepemilikan (*al-milkiyyah*), ketiga nilai dasar ekonomi Islam ini merupakan satu kesatuan integral, karena merupakan pangkal tolak untuk mengungkapkan nilai-nilai istrumental ekonomi Islam. Nilai instrumental ekonomi Islam terdiri dari zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.

Nilai-nilai keagamaan (*religius values*) menurut Scott D. Dyreng, at, all (2012) mempunyai afiliasi terhadap pengambilan keputusan manajer yang mempunyai dampak positif terhadap kinerja laporan keuangan perusahaan. agama dapat mengarahkan kepada penganutnya untuk patuh terhadap nilai-nilai moral, dan norma-norma sosial sehingga dapat mencegah untuk bertindak diluar batas keyakinannya, penganut agama akan merasa bersalah jika mereka terlibat dalam kegiatan yang dianggap diluar norma agama dan sosial sehingga hal demikian nilai-nilai keagamaan mempunyai korelasi yang kuat terhadap pengambilan keputusan perusahaan dalam laporan keuangan sehingga dapat menghindari manipulasi laporan keuangan, hal ini akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan.

Agama mengantar pengikutnya kepada kejujuran, sehingga seseorang yang mempercayai agama sebagai nilai-nilai hidup maka dapat dipastikan agama mempunyai peran dalam pengambilan keputusan termasuk dalam menghindari resiko keuangan, menurut Dan W. Hess, at all (2012) masyarakat dengan norma keagamaan yang tinggi cenderung taat untuk membayar tagihan pembiayaan hutang kartu kredit atau dengan kata lain nilai-nilai keagamaan dapat memkontribusii individu dalam menghindari resiko keuangan sehingga hal ini mempunyai kontribusi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan pembiayaan. David W. Miller and Ewast Timothy (2010) mengembangkan teori untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana seorang karyawan dapat menintegrasikan antara nilai-nilai kegamaan atau keimanan dengan profesionalitas kerja, ia juga menyatakan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat mempunyai dampak positif pada profesionalitas kerja. Nilai-nilai keagamaan pada saat sekarang ini bukan hanya berada dalam rumah ibadah saja namun juga nilai-nilai luhur tersebut dapat memanifestasikan dirinya di ruang lingkup sosial lainnya seperti tempat kerja, sehingga kehadiran nilai-nilai kegamaan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan bisnis yang pada akhirnya dapat mempunyai dampak positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Penelitian tentang kontribusi nilai-nilai agama di pasar saham libya terhadap kepercayaan agen pasar, membuktikan bahwa nilai-nilai agama bukan hanya berada dalam kegiatan sektor riil saja namun juga nilai-nilai agama dapat memkontribusii kepercayaan di sektor keuangan pasar saham, keyakinan terhadap agama juga dapat memkontribusii perilaku pengambilan resiko pembiayaan reksadana, dana yang diinvestasikan di daerah dengan keyakinan agama yang tinggi dapat menunjukkan signifikan terhadap pengembalian dana investasi lebih tinggi dibandingkan dengan daerah keyakinan agama yang rendah. Lembaga jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, reksadana dan lembaga keuangan lainnya sangat mengandalkan komitmennya terhadap keparcayaan konsumen sehingga nilai-nilai agama dianggap sebagai bagian penting untuk dikembangkan karena mempunyai andil yang besar terhadap membangun keparcayaan konsumen jasa lembaga keuangan.

Kontribusi nilai-nilai keagamaan tidak mesti mempunyai dampak positif terhadap laporan kinerja keuangan, menurut Jeffrey L. Callen (2011) manajemen laba tidak mempunyai hubungan dengan nilai-nilai agama, namun demikian, memang nilai-nilai agama mempunyai peran dalam meminimalisasi manipulasi laporan keuangan tetapi terdapat variabel lain seperti variabel budaya yang mempunyai kontribusi langsung terhadap laporan keuangan perusahaan.

**KESIMPULAN**

 Hasil pembahasan menemukan bahwa Kontribusi nilai-nilai agama mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, keyakinan terhadap nilai agama juga dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Identitas etika Perbankan Syariah yang penting sebagai tujuan sosial Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Identitas perbankan syariah sebagai legitimasi atau pengakuan masyarakat nilai-nilai islam akan mempunayi dampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah, oleh karena itu, perlunya perbankan syariah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip Maqasid Syari’ah terhadap operasional maupun penyaluaran pembiayaannya sehingga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Salman. Syed. (2011). Islamic Banking in the MENA Region*.* *Paper Islamic Development Bank – Islamic Research and Training Institute*, 39-40.

Asutay, Mehmet. (2007). Conceptualisation of The Second Best Solution in Overcoming The Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining The Overpowering of HomoIslamicus by Homoeconomicus, *IIUM Journal of Economics and Management 15, no. 2,* 167-195.

Bachori, Ahmad Buchori. 2015. *Siap-siap, Uang Muka KPR Syariah Bakal Turun Jadi 25 Persen.* [http://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20150313082728-92-38854/siap-siap-uang-muka-kpr-syariah-bakal-turun-jadi-25-persen/](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150313082728-92-38854/siap-siap-uang-muka-kpr-syariah-bakal-turun-jadi-25-persen/). (CNN Indonesia News, edisi 13 Maret 2015, accessed 16 September 2015).

Chapra, M. Umer. (2007). *Islam and Economic Development.* New Delhi: Adam Publishers & Distributors.

Dusuki, Asyraf. Wajdi. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking*: A Survey of Stakeholders' Perspectives, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management; Vol.1, Issue 2.*.

Faisal, Mohammad. (2008). Awareness Of Islamic Banking In India- An Empirical Study, *Journal of Management Research 4, 1*, 13-27.

Farooq, Mohammad. Omar. (2007). Partnership, Equity-Financing and Islamic Finance: Whither Profit-Loss Sharing?, *Review of* Islam*ic Economics, Vol. 11 Special Issue*, 86-87.

Hakim, Shabir. Ahmad . (2011). Advertising Of Islamic Banking Products, *Journal Annals of Management Research, Vol. 1, 2*, 60-69.

Islam, Muhammad. Azizul. (2009). Social and Environmental Reporting Practices of Organisations Operating in, or Sourcing Products from, a Developing Country: Evidence from Bangladesh”, *A Thesis Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, School of Accounting and Law RMIT Business RMIT University.*

Imtiaz, Nasir., at all. (2013). Factors Affecting The Individual’s Behavior Towards Islamic Banking In Pakistan: An Empirical Study, *Journal Educational Research International Vol.1,2*, 106-110.

Khan, Shahzad. (2012). Factors Responsible For Making Consumer Attitude Towards Islamic Banking (A Study of Islamic Banks Accountholders of Peshawar Region Pakistan), *Arabian Journal of Business and Management Review (Oman Chapter) Vol. 2, No.1*, 136-146.

Khan, Tariqullah. (2006). Demand For and Supply of Mark-Up and PLS Funds In Islamic Banking: Some Alternative Explanations, *Paper* Islam*ic Research and Training Institute, Islamic Development Ban*k.

Komalasari, Rita. (2009). Consumer Knowledge on Islamic Banking: Evidence from Indonesia, *Journal* Islam*ic Economic, Vol 22, 2*.

Manzoor, Muhammad. Mazhar. Manzoor., at all,. (2010). Factors Paving the Way Towards Islamic Banking in Pakista, *Journal World Academy of Science, Engineering and Technology* *Vol.66*.

McGuire, at al. (2013). The impact of religion on financial reporting irregularities”, *The Accounting Review 87.2,* 645-673.

Mohammaed, Mustafa. Omar. (2008). Consumers’ Acceptance on Islamic Home Financing: Empirical Evidence on Bai Bithaman Ajil (BBA) in Malaysia, *Paper Presented At Iium International Accounting Conference IV (INTAV)*, Marriot Putrajaya Hotel 24-26.

Muhammad, Hanif,, and Abdullah, Muhammad. Iqbal. (2010). Islamic Financing and Business Framework: A Survey, *European Journal of Social Sciences Vol 15, 4*, 14-15.

Mulawarman, Aji. Dedi. 2007. *Target 5% Bank Syari’ah: Untuk Mashlaha?”, Seminar Interaktif ”Shari’ah Weekend.* [https://ajidedim.wordpress.com/ekonomi-Islam/1-kritik-market-share-5-bank-syariah/](https://ajidedim.wordpress.com/ekonomi-islam/1-kritik-market-share-5-bank-syariah/). (diadakan LEM FE-UII dan KOPMA FE UII, Jogjakarta, 13 Desember 2007)*,*

Mustofa, Ahmad., at.all. (2014). *Reorientasi Ekonomi Syariah.* Yogyakarta: UII Press, 155-182.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2015. *Statistik Perbankan Syariah.* lihat: <http://www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah-maret-2015>. (edisiMaret 2015).

Sabir, Raja. Irfan. (2014). Difference Between Islamic Banks and Commercial Banks Performance In Pakistan. *Journal International Review of Management and Business Research Vol. 3 Issue.2*.

Ullah, Khan. Zargham. (2014). An Investigation of the Selection Criteria of Islamic Banking in Pakistan: Customers’ Perspective, *Research Journal of Management Sciences,* *Vol. 3,6*, 7-9.

Yazid, Mohamad., at all. (2015). The Practices of Islamic Finance in Upholding the Islamic Values and the *Maqasid al-shari‘ah*, *International Review of Management and Business Research Vol. 4, 1*.

Yusof, Ezry. Fahmy. Eddy., at all. (2009)*.* Islamic Finance: Debt versus Equity Financing in the Light of Maqasid al-Shari'ah*.* *Journal Munich Personal RePEc Archive.*